

Kedudukan Hukum Karya Seni Parodi dalam Hukum Hak Cipta: Kasus Karya Pedagang Keliling Indosiar

Chiquita Thefirstly Noerman*

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia,
2110611111@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Syalaisha Amani Puspitasari

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
2110611120@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Fikri Rafi Musyaffa Abidin

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
2110611095@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Ridha Wahyuni

*Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
wahyuniridha@upnvj.ac.id*

Abstract. Nowadays, there is a trend of creating parody content from one of Indosiar's soap operas or television films (FTV) that shows an unusual scene of a traveling merchant. Creating parody content like this is detrimental to the original content creator, in this case, Indosiar. Some of the disadvantages include but are not limited to, misuse of logos and works and violating exclusive rights to economic rights. The parody content creators can profit from the parody content they create because most of the parodies are commercialized, thus generating material benefits for the parody content creators. The other side of the manifestation of the parody work is a different work and is not a plagiarism of the original creation even though there are similarities. Copyright only protects the final result of the manifestation of creation and does not protect the ideas behind a creation. This study will discuss the status of parody within the scope of copyright and the legal implications of commercialized parodies. This study uses a juridical-normative legal research type with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The results of this study found that the position of the parody has not been regulated in the laws and regulations in Indonesia and found that Indosiar's action to take legal action against the perpetrators of parody was appropriate. Parody violates the integrity rights or moral rights of the creator and also falls under the fair use doctrine. Parody can still be done as long as it has permission from the creator or copyright holder of the original work. However, if permission is not obtained and it is still done, then parody becomes an illegal activity.

Keywords: Copyright, Economic Rights, Parody

Abstrak. Dewasa ini terdapat tren membuat konten parodi dari salah satu sinetron atau film televisi (FTV) Indosiar yang menayangkan adegan pedagang keliling yang tidak lazim. Pembuatan konten parodi seperti ini jelas merugikan sang pencipta konten yang asli dalam hal ini adalah Indosiar. Beberapa kerugiannya mencakup, tetapi tidak terbatas pada adanya penyalahgunaan logo dan hasil karya serta melanggar hak eksklusif terhadap hak ekonomi. Para konten kreator parodi tersebut dapat mengambil keuntungan dari konten parodi yang mereka perbuat karena kebanyakan hasil parodi tersebut dikomersialisasikan, sehingga menimbulkan keuntungan materiil bagi para konten kreator parodi tersebut. Sisi lain dari perwujudan hasil karya parodi tersebut merupakan karya yang berbeda dan bukan hasil jiplakan dari ciptaan awalnya meskipun ada kemiripan. Hak cipta sejatinya hanya melindungi hasil akhir perwujudan suatu ciptaan dan tidak melindungi ide gagasan yang melatarbelakangi suatu ciptaan. Penelitian ini akan membahas mengenai status parodi dalam ruang lingkup hak cipta dan implikasi hukum atas parodi yang dikomersialisasikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa kedudukan parodi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui bahwa tindakan Indosiar untuk melakukan upaya hukum bagi pelaku parodi sudah tepat. Sejatinya parodi melanggar hak integritas atau hak moral pencipta dan juga masuk ke dalam doktrin fair use. Parodi tetap dapat dilakukan sepanjang mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Namun, jika tidak mendapat izin dan tetap dilakukan, maka parodi menjadi kegiatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Parodi

Submitted: 15 November 2023 | Reviewed: 19 Agustus 2024 | Revised: 30 Agustus 2024 | Accepted: 23 September 2024

PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga merupakan pencipta yang dapat menciptakan berbagai alat dan hal lainnya. Perlindungan hukum terhadap barang hasil ciptaan tersebut kemudian dikonkretkan menjadi sebuah hak yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹ Implikasi dari adanya hak kekayaan intelektual adalah munculnya dua bentuk hak, yakni: hak moral dan hak ekonomi.² Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, hak ekonomi memiliki nilai ekonomis, sebaliknya hak moral tidak sedikit pun mempunyai nilai ekonomis.³ Hak moral merupakan hak yang menempel pada diri pencipta karya, hak moral tidak dapat hapus walaupun tenggat waktu perlindungan hak kekayaan intelektualnya sudah habis. Hak moral lebih menekankan kepada penghormatan untuk pencipta dari sebuah karya. Lain halnya dengan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari benda hasil karya ciptaannya.⁴ Hak ekonomi sendiri lebih menekankan kepada pemanfaatan dari karya yang telah diciptakan yang biasanya berwujud materil secara ekonomi oleh karenanya maka hak ini kemudian dikenal dengan hak ekonomi.

Hak kekayaan intelektual yang secara khusus mengatur terkait hak intelektual di bidang sastra atau karya tulis, termasuk juga ilmu pengetahuan dan seni adalah hak cipta.⁵ Objek yang dilindungi oleh hak cipta adalah wujud akhir atau bentuk nyata dari sebuah karya intelektual dan bukan perlindungan terhadap ide, gagasan, motivasi, atau inspirasi yang menjadi latar belakang lahirnya karya.⁶ Dengan demikian, yang dilindungi oleh hak cipta adalah bentuk akhir dari sebuah ide yang

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

² Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

³ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

⁴ Ari Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta," *Kertha Patrika* 40, no. 01 (21 Juni 2018): 13, <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p02>.

⁵ Kesowo, *Pengantar Pemahaman Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*.

⁶ Kesowo.

telah berwujud yakni berupa dapat didengar, disentuh, dan/atau dapat dibaca dan dilihat.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi, secara umum menguntungkan para pencipta karya karena semakin mudah dalam memasarkan hasil karyanya atau bahkan mengkomersialisasi karya tersebut. Namun, di sisi lainnya terdapat pula dampak negatif, yaitu semakin banyaknya pembajakan, distorsi ciptaan, dan plagiarisme atas suatu karya.⁷ Hal ini tentunya merugikan sang pencipta karya karena karya ciptaannya tidak membawa manfaat yang maksimal kepada dirinya, sehingga tidak jarang pencipta karya juga dirugikan karena nama baiknya dapat tercemar akibat penyalahgunaan karya yang melanggar hukum.

Pertengahan tahun 2023 silam, lahir sebuah *trend* membuat konten parodi dari salah satu sinetron atau film televisi (FTV) asal satu stasiun tv nasional yakni, Indosiar. Perlu diketahui bahwa Indosiar secara umum memang memiliki banyak program dan judul FTV yang telah dikenal akrab di masyarakat. FTV tersebut biasanya mengandung cerita-cerita kehidupan sehari-hari dan juga cerita hidayah. Kemudian muncul suatu tren yang dimulai ketika salah satu cerita pada FTV tersebut menayangkan adegan pedagang keliling yang tidak lazim. Hal ini kemudian menginspirasi warganet untuk memparodikan hal tersebut sebagai sebuah tren komedi di media sosial. Warganet menanggapi dan mengikuti *trend* tersebut dengan membuat parodi pedagang keliling yang lebih tidak lazim lagi, mulai dari yang *nyeleneh* bahkan sampai yang ekstrem dan cenderung bertentangan dengan nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang ketimuran.

Salah satu konten parodi yang cukup ekstrem dibuat oleh Vicky Kalea yang menawarkan jasa bikin anak keliling. Hal tersebut mengagetkan dunia maya karena dinilai tidak lagi lucu dan justru terkesan tidak pantas secara kesusilaan. Tindakan Vicky Kalea tersebut kemudian menuai pro dan kontra di dunia maya, tetapi banyak *netizen* yang sudah mulai menganggap bahwa *trend* ini sudah tidak pantas jika diparodikan seperti itu. Akibatnya, belum genap 24 jam konten tersebut diunggah,

⁷ Sartika Nanda Lestari, "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).

Vicky kemudian menariknya dan setelahnya membuat video permohonan maaf yang secara khusus ditujukan ke Indosiar.⁸ Indosiar kemudian bereaksi dengan membuat pengumuman pada media sosialnya yang pada intinya melarang penggunaan tanpa izin dan penyalahgunaan logo dan program Indosiar di segala media sosial⁹ Indosiar juga melarang penggunaan hak kekayaan intelektualnya yang tanpa izin, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan publikasi. Indosiar juga mengancam apabila para pembuat konten tetap membuat konten seperti itu maka Indosiar akan menempuh jalur hukum. Tindakan tegas yang diambil Indosiar sangat tepat karena bukan saja merugikan secara ekonomi tetapi, maraknya parodi yang ada juga dapat menimbulkan kesan yang buruk pada citra dan nama baik Indosiar sendiri.

Pembuatan konten parodi seperti ini jelas merugikan sang pencipta konten yang asli yang dalam hal ini adalah Indosiar. Beberapa kerugiannya mencakup tapi tidak terbatas pada adanya penyalahgunaan logo dan hasil karya serta melanggar hak eksklusif terhadap hak ekonomi. Lebih dari itu, para konten kreator tersebut dapat mengambil keuntungan dari konten parodi jasa keliling yang mereka perbuat. Di sisi lain, perwujudan hasil karya parodi tersebut merupakan karya yang berbeda walaupun sejatinya mirip. Lain halnya dengan hak cipta yang pada hakikatnya hanya melindungi hasil akhir perwujudan suatu ciptaan dan tidak melindungi ide gagasan yang melatarbelakangi suatu ciptaan. Oleh karena itu, pada karya tulis ini, Penulis akan membahas terkait status parodi jasa keliling Indosiar berdasarkan perspektif hak cipta dan implikasi pembuatan parodi terhadap ciptaan yang orisinal.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan tema yang penulis angkat saat ini. *Pertama*, penelitian Khawarizmi Maulana dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*). *Kedua*, penelitian Ari Mahartha yang berjudul Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan

⁸ “Kronologi Kontroversi Video Jasa Bikin Anak Keliling Vicky Kalea,” IDN Times, 2023, <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/alaya-vrida/kontroversi-video-jasa-bikin-anak-keliling-vicky-kalea>.

⁹ Noer Qomariah Kusumawardhani dan Qommarria Rostanti, “Ramai Parodi Jasa Keliling Indosiar di Medsos, Pembuat Konten Kena ‘Semprit’,” *Republika*, 2023, <https://ameera.republika.co.id/berita/rxdqcf425/ramai-parodi-jasa-keliling-indosiar-di-medsos-pembuat-konten-kena-semprit>.

Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Ketiga*, penelitian oleh Madeleine Lie dengan judul Permasalahan Penggunaan Youtube *Fair Use* Dalam Kasus *Totally Not Mark Vs Toei Animation*. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian penulis karena artikel ini membahas kedudukan karya seni parodi dalam perspektif hukum hak cipta melalui kasus pedagang keliling Indosiar. Berdasarkan uraian tersebut, lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana kedudukan karya intelektual parodi dalam ruang lingkup hak cipta? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap karya parodi yang dikomersialisasikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif dapat dimaknai sebagai sebuah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, baik ditinjau dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun dari sisi hubungan harmoni perundang-undangan tersebut (horizontal).¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dipakai untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas/diteliti.¹¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak kekayaan intelektual terutama hak cipta. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan terhadap undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain yang berkaitan dengan isu hukum yang serupa.¹² Penelitian ini dilakukan dengan membuat perbandingan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia dan Amerika. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Ishaq H., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang tumbuh di dalam ilmu hukum guna menemukan gagasan-gagasan yang menelurkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dibahas.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan mengonseptkan pengaturan terkait parodi terhadap suatu karya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku dan artikel jurnal yang relevan. Penelitian dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif analitis. Objek penelitian ini berupa video parodi “Jasa Keliling” pada sinetron di kanal Indosiar yang beredar di sosial media.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Parodi dalam Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC) didefinisikan sebagai setiap hasil karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata pada bidang ilmu pengetahuan, seni, serta sastra yang berasal dari setiap inspirasi, kemampuan, ide, imajinasi, atau keahlian. Bentuk nyata yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah hasil dari sebuah ide, sehingga bukan lagi hanya sekedar gagasan.¹⁴ Suatu ciptaan pada hakikatnya dapat memiliki kepastian hukum, yaitu dengan mendaftarkannya menjadi hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.¹⁵ Hak cipta pada hakikatnya diberikan atas suatu ciptaan dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Pasal 1 ayat (1) UUHC

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

¹⁴ Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021).

¹⁵ Elphan Kumbara dkk., “Akibat Hukum Pemutaran Lagu Tanpa Izin Merubah Lirik Mengakibatkan Distorsi Ciptaan(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021),” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024).

menyatakan bahwa hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak, untuk menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaannya ataupun memberi izin untuk itu.

Hak cipta pada hakikatnya memiliki jangka waktu seumur hidup atau selama pencipta masih hidup, namun dapat ditambah selama 70 tahun setelah sang pencipta meninggal dunia. Apabila hak cipta dimiliki oleh lebih dari satu pencipta, dan salah satu pencipta meninggal terlebih dahulu, maka jangka waktu yang digunakan adalah pencipta yang meninggal paling akhir.¹⁶ Hak cipta memberikan dua hak eksklusif bagi pencipta karya tersebut, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan sebuah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual. Hak tersebut berbeda dengan hak moral yang mencakup hak *paternity*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta, dan hak *integrity*, yaitu hak larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang akan merusak integritas pencipta.¹⁷ Hak moral biasa terdapat di tradisi negara-negara penganut *Civil Law* yang menjadi simbol budaya hak pencipta. Dengan adanya hak ekonomi dan hak moral pencipta, maka seharusnya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin dari penciptanya.¹⁸

Ciptaan berkaitan erat dengan sebuah keaslian atau orisinalitas yang merupakan sebuah hak kekayaan intelektual. Orisinalitas dalam hak cipta menunjukkan bahwa ciptaan bukanlah sebuah tiruan atau plagiarisasi, melainkan memang benar-benar buah pemikiran dan hasil karya si pencipta. Namun, parodi yang nyatanya merupakan sebuah peniruan, menimbulkan tanda tanya mengenai orisinalitas karya tersebut. Parodi merupakan sebuah karya yang dapat berupa puisi, lagu, film, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam jenis hak cipta dikarenakan berkaitan dengan karya sastra. Namun, parodi dianggap melanggar hak *integrity* yang termasuk

¹⁶ Sri Hadiaranti Venantia, "Karya Seni Parodi vs Karya Asli Dalam Era Perdagangan Bebas," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016).

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁸ Mochamad Arsyah Nugraha, Neni Sri Imaniyati, dan Muhammad Ilman Abidin, "Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 356–62, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9870>.

ke dalam hak moral pencipta dikarenakan termasuk ke dalam bentuk distorsi ciptaan. Hal ini dikarenakan parodi dilakukan dengan mengubah, mengganti, atau mengaransemen karya asli.¹⁹

Distorsi ciptaan merupakan sebuah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas pada suatu ciptaan.²⁰ Distorsi ciptaan kemudian mengganggu dan seakan melecehkan atau merusak citra suatu hasil karya tertentu dan bahkan merusak citra sang pencipta karya. Pasal 5 UUHC menyatakan bahwa pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pada saat ini banyak masyarakat Indonesia masih belum paham akan pentingnya hak cipta dan hak kekayaan intelektual sehingga banyak yang termanipulasi.²¹ Seperti parodi yang merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya parodi bertebaran di dunia hiburan Indonesia terutama yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai ajang lucu-lucuan. Seperti halnya parodi atas sinetron azab Indosiar yang menayangkan adegan pedagang keliling yang tidak lazim.

Parodi merupakan sebuah imitasi atau plagiasi namun terdapat sejumlah ide baru atas konsep parodi tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan legalitas parodi di Indonesia. Namun Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pembatasan hak cipta. Pembatasan hak cipta dalam UUHC tercermin dari frasa Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyebutkan “tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pembatasan hak cipta pertama kali diatur dalam Konvensi Bern yang menjadi cikal bakal UUHC. Pembatasan ini terdapat dalam Pasal 9 Ayat (2) Konvensi Bern yang berbunyi “*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that*

¹⁹ Chaileisya Miranda, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4, no. 1 (2021): 47–56, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art4>.

²⁰ Marybella Natasha Assa, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).

²¹ Hari Sutra Disemadi dan Lala Auralita, “Menjamin Integritas Akademik: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Mahasiswa Dalam Kasus Plagiasi Antarbahasa,” *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024).

such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author."

Konvensi Bern mengizinkan pembatasan dalam hak penggandaan eksklusif pencipta pada kondisi tertentu dan mengizinkan reproduksi karya yang dilindungi. Pembatasan hak cipta juga dikenal dengan doktrin *fair use*. Doktrin *fair use* menganggap bahwa diperbolehkan penggunaan secara wajar mengenai materi atau bahan yang dilindungi hak cipta untuk tujuan yang terbatas dan transformatif.²² Doktrin *fair use* terdapat dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat yang membolehkan penggunaan secara terbatas terhadap karya yang dilindungi hak cipta, tanpa memerlukan izin dari pemegang hak.²³ Peraturan mengenai hak cipta di Amerika Serikat pada hakikatnya mengacu pada Konvensi Berne.²⁴ Tidak seperti undang-undang hak cipta, *Copyright Acts* di Amerika Serikat telah memiliki peraturan mengenai doktrin *fair use*. Tepatnya pada Pasal 107 *Copyright Acts* yang mengatakan bahwa "*the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright*".²⁵ Hal ini memperjelas bahwa dengan doktrin *fair use* maka suatu hal tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Legalitas parodi juga diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, yang mengatakan bahwa "*like comment or criticism, may claim fair use under section 107 copyright act*".²⁶ Hal ini mempertegas bahwa parodi merupakan pengecualian dari pelanggaran hak cipta dengan mempertegas Pasal 107 *Copyright Acts*. Parodi di Amerika Serikat merupakan sesuatu yang legal namun tetap tidak diperbolehkan untuk di komersialisasikan.²⁷ Eddy Damian dalam bukunya *Hukum Hak Cipta* (2019) menyatakan bahwa dengan

²² Sulasno dan Inge Dwisvimiar, "Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021).

²³ Sulasno dan Dwisvimiar.

²⁴ Justin Hughes, *Fair Use and Its Politics - at Home and Abroad* (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017).

²⁵ David A. Simon, "Reasonable Perception and Parody in Copyright Law," *Utah Law Review*, 2010.

²⁶ Simon.

²⁷ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dabulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

doktrin *fair use*, suatu tindakan dapat dilakukan oleh orang lain tanpa memerlukan izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.²⁸ Parodi merupakan salah satu dari bentuk perbuatan yang termasuk ke dalam doktrin *fair use*. Doktrin *fair use* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam ranah hak cipta untuk menggunakan suatu hak cipta dengan mengatur pembatasan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta.²⁹ Meskipun UUHC tidak menjelaskan satu kata pun mengenai parodi, baik tersurat maupun tersirat. Namun, doktrin *fair use* nyatanya dapat menjawab mengenai legalitas sebuah parodi.

Doktrin *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta khususnya mengenai *platform* digital diatur dalam Pasal 43 huruf d yang menyebutkan bahwa “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Penggunaan doktrin *fair use* dapat dilakukan terhadap parodi apabila tidak terdapat unsur komersial.³⁰ Komersial di sini mengandung makna bahwa konten tersebut mengakibatkan timbulnya keuntungan finansial. Hal ini dikarenakan yang berhak mendapatkan keuntungan adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta berhak atas hak ekonomi dari hasil ciptaannya yang mana telah dilindungi oleh UUHC. Dalam melihat perkembangan teknologi sekarang khususnya perkembangan media sosial maka keuntungan secara finansial ini perlu juga diperhatikan dengan cermat. Bukan tidak mungkin bahwa keuntungan finansial ini didapatkan secara tidak langsung atau bahkan seakan-akan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan komersil karena tidak mendatangkan keuntungan finansial secara langsung. Namun, pada kenyataannya

²⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2019).

²⁹ Sulasno dan Dwisvimiari, “Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet.”

³⁰ Shafira Shava Rahmanissa, Sudjana, dan Sudaryat, “Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 45, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9351>.

ternyata kegiatan tersebut merupakan kegiatan komersial karena mampu mendatangkan keuntungan finansial secara tidak langsung.

Apabila berbicara lebih lanjut terkait parodi, jika parodi tersebut menguntungkan pencipta dan/atau pemegang hak cipta, justru parodi tersebut diperbolehkan. Menguntungkan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam hal ini ialah menguntungkan secara positif yang mana merujuk pada hak moral pencipta, sedangkan menguntungkan secara pasif/negatif, yakni menguntungkan karena tidak merugikan pencipta atau pihak terkait.³¹ Jadi, legalitas penciptaan parodi dapat dilihat juga dari dampak yang ditimbulkan atas munculnya parodi tersebut. Secara umum jika parodi tersebut tidak merugikan pencipta karya asli atau bahkan cenderung menguntungkan pencipta karya asli maka parodi tersebut diperbolehkan. Namun, sebaliknya apabila parodi tersebut menguntungkan pihak lain selain pencipta karya asli dan tanpa seizin pemegang hak cipta karya asli maka kegiatan parodi tersebut tidak diperbolehkan. Terutama jika adanya suatu karya parodi justru merugikan pencipta karya asli baik merugikan secara materiil maupun merugikan secara nama baik dan citra diri.

Parodi juga diperbolehkan apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak menyatakan keberatan atas parodi tersebut. Tidak menyatakan keberatan ini biasanya didukung oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta baik tertulis maupun tidak tertulis. Seperti halnya pencipta karya film *Squid Game*, Hwang Dong-Hyuk yang tidak keberatan mengetahui banyaknya *YouTube* yang meniru film ciptaannya, bahkan ia juga menonton beberapa versi buatan penggemarnya tersebut.³² Hal ini dikarenakan Hwang Dong-Hyuk merasa bahwa dengan banyaknya video parodi akan film *Squid Game*, maka akan membantu menaikkan popularitas film tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua

³¹ Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>.

³² Abigail Ong-Pizzaro, "Squid Game Creator Gives His Thoughts On MrBeast's YouTube Version," 2021, <https://screenrant.com/squid-game-mrbeast-video-hwang-dong-hyuk-reaction>.

pencipta dan/atau pemegang hak cipta menyatakan tidak keberatan atas parodi atas ciptaannya, seperti halnya parodi yang dilakukan terhadap sinetron azab Indosiar.

Indosiar sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta menyatakan keberatannya akan parodi yang dilakukan. Meskipun parodi tersebut tidak untuk dikomersialisasikan, karya parodi tersebut tetap tidak dapat dikatakan sebagai *fair use* apabila pencipta dan/atau pemegang hak cipta menyatakan keberatan. Jadi secara umum boleh atau tidaknya parodi dilakukan terhadap suatu karya sangat bergantung kepada sikap dari pencipta karya aslinya. Tidak semua pencipta karya asli keberatan terhadap parodi, namun tidak sedikit juga yang menyatakan keberatan atas tindakan parodi terhadap karya ciptaannya. Meskipun pembuatan konten parodi telah lazim dilakukan di Indonesia, UUHC tidak menjelaskan satu kata pun yang mengatur mengenai parodi, baik tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, seringkali terjadi kebingungan dalam menanggapi tindakan parodi di Indonesia, yaitu apakah suatu tindakan parodi tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta atau bukan tergolong sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan hak cipta terutama terkait dengan pengaturan parodi.

Akibat Hukum Perbuatan Karya Parodi Terhadap Ciptaan yang Orisinal

Perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin majunya dunia teknologi layaknya pisau bermata dua, yakni dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi di sisi lainnya ada dampak negatif yang mengikutinya. Dampak negatif dalam lingkup kekayaan intelektual terhadap suatu ciptaan adalah dengan dilakukannya suatu modifikasi, mutilasi, atau transformasi atas suatu karya hasil ciptaan seseorang yang dapat menimbulkan kerugian pada pencipta karya atau pemegang lisensi atas suatu karya tertentu.³³ Perbuatan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, terlebih jika dilakukan dengan tanpa izin dari pencipta hingga mencederai hak eksklusifnya, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang

³³ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36, <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.1.2022.30-36>.

dimiliki oleh pencipta sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (3) UUHC.³⁴

Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hukum terhadap suatu ciptaan yang merugikan penciptanya tercermin dalam suatu konten yang bernama plagiarisme. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiarisme bermakna *“penjiplakan yang melanggar hak cipta”*.³⁵ Hal ini berbeda dengan konten parodi yang seringkali dianggap plagiat dari ciptaan aslinya karena parodi menurut KBBI adalah *“karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan atau cemooh”*.³⁶ Berdasarkan terminologi tersebut, status dari konten parodi tidak dapat disamakan dengan konten yang mengandung unsur plagiarisme yang serta-merta memperkosa hak eksklusif dari pencipta karya aslinya karena dalam konten parodi masih ada substansi orisinal yang lahir dari pemikiran konten kreator parodi tersebut. Karya parodi dan plagiarisme memang terkesan mirip, tetapi parodi dan plagiarisme tidak dapat dipersamakan karena terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya.

Parodi atas suatu karya sejatinya dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menghibur penonton, tetapi dapat pula dilakukan sebagai wujud ironi atau untuk menyindir secara satir.³⁷ Ide tersebut berangkat dari adanya suatu karya yang dinilai mengandung unsur jenaka, sehingga dibuat suatu karya parodi untuk menyindir pencipta secara satir. Konsep dari karya parodi tersebut berbeda dengan ciptaan aslinya, sehingga tidak bisa disamakan dengan karya plagiat yang menjiplak secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC yang berbunyi *“modifikasi dari hasil karya orang lain dilindungi sebagai ciptaan sendiri, tetapi tidak mengurangi hak cipta dari karya ciptaan aslinya”*, konten parodi merupakan suatu

³⁴ Miranda, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube.”

³⁵ “Plagiarisme,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 17 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiarisme>.

³⁶ “Parodi,” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diakses 17 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>.

³⁷ I Made Fajar Pengestu, Ramanda Dimas Surya Dinata, dan Ni Kadek Suryani, “Perancangan Komik Jenaka Tentang Perilaku Masyarakat Bali Menghadapi Covid-19,” *Jurnal Selaras Rupa* 3, no. 2 (2022).

karya yang memiliki hak ciptanya tersendiri, sehingga harus dilindungi dengan tidak mengurangi perlindungan terhadap pencipta karya aslinya.

Pada dasarnya, modifikasi karya seperti parodi tanpa harus izin terlebih dahulu kepada pencipta semulanya diperbolehkan, tetapi dengan batasan tidak akan merugikan pencipta dari ciptaan awalnya.³⁸ Dalam konteks parodi atas cuplikan sinetron Indosiar, para konten kreator yang didukung oleh *netizen* cenderung tengah menunjukkan kritiknya kepada pihak Indosiar karena menciptakan tayangan yang dinilai “nyeleneh” oleh masyarakat, sehingga diharapkan Indosiar dapat memperbaiki kualitas kontennya di masa mendatang.³⁹ Namun, pada faktanya terdapat konten parodi atas tayangan Indosiar yang merusak reputasi Indosiar, yaitu parodi “jasa bikin anak keliling”. Hal ini seakan-akan membuat buruk citra Indosiar karena dinilai tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tindakan Indosiar untuk menempuh jalur hukum terhadap siapa saja yang membuat konten parodi tersebut bukanlah sebuah kesalahan karena mengacu pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat mempertahankan haknya apabila dilakukan sebuah modifikasi ciptaan yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Lebih lanjut ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) Konvensi Berne 1886 yang diakomodir dalam UUHC.

Selain merugikan kehormatan diri dan reputasi akibat konten parodi yang beredar secara masif di media sosial, timbul kerugian yang melanggar hak ekonomis dari pencipta karya, yaitu ketika konten parodi tersebut memuat unsur komersial atau dimonetisasi karena melanggar doktrin *fair use* sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) huruf d UUHC. Dilansir dari socialmediamarketer.id, salah satu upaya untuk meningkatkan *engagement* dalam *social media* adalah dengan membuat konten yang memuat unsur komedi, yaitu dengan membuat parodi atas suatu kejadian yang

³⁸ Nur Persmawati Sahar, “Copyright Infringement on Parody Video: A Legal Perspective,” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.18196/jmh.20200149>.

³⁹ Ferry Noviandi, “Viral Parodi Jasa Keliling Konyol, Indosiar Tak Terima dan Beri Peringatan Tegas,” [suara.com](https://www.suara.com), diakses 29 Oktober 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2023/07/05/215144/viral-parodi-jasa-keliling-konyol-indosiar-tak-terima-dan-beri-peringatan-tegas>.

sedang ramai diperbincangkan.⁴⁰ Baik atau buruknya *engagement* seorang konten kreator atau *influencer* dengan pengikut di sosial medianya dapat dilihat dari jumlah *engagement rate* seorang konten kreator atau *influencer* tersebut, sehingga *engagement* memiliki peran penting untuk mendatangkan *endorsement* dari suatu brand.⁴¹

Selain *engagement* dalam media sosial seperti Instagram atau TikTok, melalui *platform* Youtube juga dapat memuat unsur komersial karena jika suatu konten yang diunggah telah ditonton oleh banyak orang, maka umpan balik dari Youtube adalah dengan memasukkan unsur iklan atau *AdSense* dengan nominal tertentu.⁴² Meskipun konten yang dibuat tersebut seakan-akan bukan ditujukan untuk komersial, pada faktanya dengan adanya *engagement* yang tinggi yang didapat oleh seorang pembuat kontes maka hal tersebut nantinya juga akan mendatangkan keuntungan finansial. Apabila sudah terjadi hal demikian, maka tujuan dari adanya konten parodi tersebut dapat dikatakan ditujukan untuk kegiatan komersial.

Letak pelanggaran atas hak ekonomi bagi pencipta awal karena konten kreator parodi tersebut berpotensi memperoleh keuntungan dari pemanfaatan atas ciptaan seseorang.⁴³ Eksistensi perlindungan atas hak cipta suatu karya bertujuan untuk memastikan bahwasanya hanya pencipta saja yang dapat meraih keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut.⁴⁴ Kendati konten parodi tidak melanggar hak cipta, terdapat suatu batasan dalam pembuatan konten parodi tersebut, yaitu tidak diperbolehkan untuk mengandung unsur komersil atau dimonetisasi dan merugikan pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d UUHC. Dengan demikian, suatu karya parodi harus memperhatikan dan melindungi hak eksklusif dari pencipta karya yang menjadi inspirasinya, yaitu hak moral dengan tidak membuat

⁴⁰ Annisa Ismi R., "16 Cara Meningkatkan Facebook Engagement," Social Media Marketer, diakses 29 Oktober 2023, <https://socialmediamarketer.id/facebook/cara-menaikkan-facebook-engagement/>.

⁴¹ Josephine Nathania Winata dan Silvanus Alvin, "Strategi Influencer Marketing Dalam Meningkatkan Customer Engagement (Studi Kasus Instagram Bonvie.Id)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).

⁴² Anak Agung Gede Mahardhika Geriya, "Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di YouTube," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021).

⁴³ Miranda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube."

⁴⁴ Khalif Raihan Sovano, "Analisis Yuridis Penggunaan Wajar Pada Aplikasi Media Sosial TikTok," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art5>.

karya parodi yang merendahkan reputasi pencipta, serta tidak merampas hak ekonomi yang selayaknya menjadi keuntungan bagi pencipta.

Berkaca pada kasus Warkopi vs Warkop DKI, Ketua Lembaga Warkop DKI, Hanna Sukmaningsih mengaku akibat mencuatnya Warkopi pada layar kaca, perusahaan film Falcon Pictures melayangkan teguran kepadanya karena sudah tak ada lagi suatu hal yang “khas” atau eksklusif dari penjualan Warkop DKI.⁴⁵ Oleh karena itu, konten parodi yang berujung pada perbuatan komersial yang dapat menguntungkan pelaku parodi, tidak dibenarkan kecuali telah ada izin dari pencipta. Hal ini telah diatur dalam Pasal 43 huruf d UUHC yang menyatakan bahwa perbuatan yang dianggap tidak melanggar hak cipta adalah ketika pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta tidak bersifat komersial mengingat apabila suatu karya dikomersialkan, maka pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menerima keuntungannya.⁴⁶

Salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, YouTube membatasi para penggunanya untuk tidak mengunggah konten yang bukan karya asli miliknya yang juga memuat ketentuan untuk tidak mengunggah cuplikan video tanpa seizin pencipta. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut *“Creators may only upload their own videos or videos of others from authorization. That means they cannot upload videos that are not their own, or use other people's copyrighted content, such as music tracks, copyrighted program footage, or other user-generated videos, in their videos without obtaining the necessary permissions.”* Upaya yang dapat ditempuh oleh pencipta dalam hal karyanya diunggah ke YouTube tanpa sepengetahuan dan seizinnya, maka pencipta dapat meminta kepada pihak YouTube untuk *take-down* video yang bersangkutan karena YouTube memfasilitasi upaya tersebut sebagai berikut *“If your copyright-protected work was posted on YouTube without your authorization, you can submit a copyright removal request to request that the content be removed. Submitting a copyright removal request is a legal process.”*

⁴⁵ “Warkopi Muncul Tanpa Izin, Ini Kerugian yang Dialami Warkop DKI,” Merdeka.com, diakses 29 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/jabar/warkopi-muncul-tanpa-izin-ini-kerugian-yang-dialami-warkop-dki.html>.

⁴⁶ Rahmanissa, Sudjana, dan Sudaryat, “Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use.”

Platform media sosial TikTok yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat juga memiliki regulasi guna melindungi hak kekayaan intelektual atas suatu karya milik pencipta orisinal. Apabila ada pihak yang merasa bahwa suatu konten parodi yang diunggah di TikTok merupakan pelanggaran hak cipta, maka konten tersebut dapat dilaporkan kepada TikTok melalui fitur "*report*" agar konten tersebut dapat ditindaklanjuti dan dihapus. Namun, apabila pencipta konten parodi yang dilaporkan kepada TikTok merasa bahwa kontennya tidak melanggar hak cipta atau konten tersebut bukanlah sebuah karya yang mengandung unsur plagiarisme atas suatu karya yang dijiplak secara keseluruhan, maka pencipta konten parodi tersebut dapat mengajukan banding guna memperjuangkan hak cipta atas karyanya.

Selain melalui upaya tersebut di atas, dalam UUHC telah diakomodir ketentuan penyelesaian suatu pelanggaran atas suatu ciptaan. Pasal 55 UUHC mengatur alur penyelesaian pelanggaran atas suatu hasil ciptaan melalui sistem elektronik, yaitu setiap orang dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Setelah masuknya laporan tersebut, Menkumham melakukan verifikasi laporan yang kemudian bukti-bukti terkaitnya akan menjadi dasar bagi Menkumham untuk melimpahkannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Berdasarkan rekomendasi Menkumham, Menkominfo untuk selanjutnya akan *take-down* konten dan/atau menutup akses sistem elektronik yang memuat pelanggaran tersebut untuk selanjutnya dimintakan penetapan pengadilan.

Akibat hukum lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu karya parodi yang melanggar hak cipta dapat diajukan gugatan ganti rugi oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait melalui Pengadilan Niaga. Perlu dicatat bahwa persidangan terkait karya parodi yang mengandung unsur pelanggaran atas hak cipta harus benar-benar membuktikan bahwa karya yang digugat tersebut tidak mengandung unsur pembeda atau tidak ada pemikiran orisinal yang lahir dari

pencipta karya parodi tersebut dan menjiplak karya awal yang menjadi inspirasinya.⁴⁷ Apabila diketahui bahwa karya parodi tersebut melanggar hak cipta karena ada unsur plagiarisme, merusak reputasi, atau mengandung hak ekonomi yang seharusnya menjadi hak bagi pencipta, maka pencipta karya parodi tersebut harus bersedia membayar kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UUHC.

PENUTUP

Setiap karya yang diekspresikan dari hasil ide, inspirasi, imajinasi dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Suatu karya yang dilindungi hak cipta berkaitan erat dengan sebuah keaslian atau orisinalitas yang menunjukkan bahwa karya tersebut bukanlah sebuah plagiarisme. Parodi termasuk ke dalam bentuk modifikasi ciptaan yang mengandung unsur plagiasi, tetapi di dalam karya parodi tersebut terdapat sejumlah ide baru. Legalitas karya parodi dapat ditinjau menggunakan doktrin *fair use* yang mengatur pembatasan penggunaan suatu karya untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Karya parodi tidak melanggar hak cipta sepanjang pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak menyatakan keberatan atas karya parodi tersebut. Doktrin *fair use* atau penggunaan wajar bagi karya parodi berlaku sepanjang karya parodi tersebut tidak memuat unsur komersil atau dimonetisasi. Meskipun parodi telah sering terjadi atau dilakukan di Indonesia, namun hingga kini belum ada pengaturan secara tersirat terkait dengan parodi dalam UUHC. Ketiadaan aturan yang mengatur parodi dalam UUHC kemudian menyebabkan adanya kekosongan hukum.

Parodi tidak bisa disamakan dengan karya yang mengandung unsur plagiarisme karena dalam konten parodi terdapat substansi orisinal yang lahir dari pemikiran pencipta karya parodi tersebut. Karya parodi dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUHC dengan batasan bahwa karya parodi tersebut tidak akan merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Apabila karya parodi

⁴⁷ Baladika Adhibrata Pradana dan Ranggalawe Suryasaladin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karakter Sherlock Holmes Yang Di Kisahkan Dalam Novel Dan Film Enola Holmes (Analisis Kasus Conan Doyle Estate Vs Nancy Springer)," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 4 (2022).

tersebut merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta karena mencederai hak eksklusifnya dengan cara merusak reputasi dan melanggar hak ekonomi yang selayaknya menjadi keuntungan bagi pencipta, pencipta karya parodi harus bersedia untuk menghapus unggahannya. Akibat hukum terhadap pencipta karya parodi ialah harus membayar biaya kerugian yang menimpa pencipta dan/atau pemegang hak cipta selaku pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terbukti ada unsur yang merugikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fatimah Nurul, dan Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>.
- Assa, Marybella Natasha. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Lex Privatum* 4, no. 1 (2016).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Parodi." Diakses 17 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Plagiarisme." Diakses 17 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/plagiarisme>.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2019.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Lala Auralita. "Menjamin Integritas Akademik: Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Mahasiswa Dalam Kasus Plagiasi Antarbahasa." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024).
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika. "Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di YouTube." *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021).
- Goldstein, Paul. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- H., Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hughes, Justin. *Fair Use and Its Politics - at Home and Abroad*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017.

- IDN Times . “Kronologi Kontroversi Video Jasa Bikin Anak Keliling Vicky Kalea,” 2023. <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/alaya-vidra/kontroversi-video-jasa-bikin-anak-keliling-vicky-kalea>.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kumbara, Elphan, Saidin, Rosnidar Sembiring, dan Jelly Leviza. “Akibat Hukum Pemutaran Lagu Tanpa Izin Merubah Lirik Mengakibatkan Distorsi Ciptaan(Studi Putusan Nomor 41 PK/Pdt.SUS-HKI/2021).” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 3 (2024).
- Kusumawardhani, Noer Qomariah, dan Qommarria Rostanti. “Ramai Parodi Jasa Keliling Indosiar di Medsos, Pembuat Konten Kena ‘Semprit’.” *Republika*, 2023. <https://ameera.republika.co.id/berita/rxdqcf425/ramai-parodi-jasa-keliling-indosiar-di-medsos-pembuat-konten-kena-semprit>.
- Lestari, Sartika Nanda. “Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019).
- Mahartha, Ari. “Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta.” *Kertha Patrika* 40, no. 01 (21 Juni 2018): 13. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p02>.
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, dan Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. “Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.1.2022.30-36>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Merdeka.com. “Warkopi Muncul Tanpa Izin, Ini Kerugian yang Dialami Warkop DKI.” Diakses 29 Oktober 2023. <https://www.merdeka.com/jabar/warkopi-muncul-tanpa-izin-ini-kerugian-yang-dialami-warkop-dki.html>.
- Miranda, Chaileisya. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody Di Youtube.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4, no. 1 (2021): 47–56. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss1.art4>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Ayup Suran, dan Balqis Hedyati Maharani. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Noviandi, Ferry. “Viral Parodi Jasa Keliling Konyol, Indosiar Tak Terima dan Beri Peringatan Tegas.” *suara.com*. Diakses 29 Oktober 2023. <https://www.suara.com/entertainment/2023/07/05/215144/viral->

- parodi-jasa-keliling-konyol-indosiar-tak-terima-dan-beri-peringatan-tegas.
- Nugraha, Mochamad Arsyah, Neni Sri Imaniyati, dan Muhammad Ilman Abidin. "Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 356-62. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9870>.
- Ong-Pizzaro, Abigail. "Squid Game Creator Gives His Thoughts On MrBeast's YouTube Version," 2021. <https://screenrant.com/squid-game-mrbeast-video-hwang-dong-hyuk-reaction>.
- Pengestu, I Made Fajar, Ramanda Dimas Surya Dinata, dan Ni Kadek Suryani. "Perancangan Komik Jenaka Tentang Perilaku Masyarakat Bali Menghadapi Covid-19." *Jurnal Selaras Rupa* 3, no. 2 (2022).
- Pradana, Baladika Adhibrata, dan Ranggalawe Suryasadin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Karakter Sherlock Holmes Yang Di Kisahkan Dalam Novel Dan Film Enola Holmes (Analisis Kasus Conan Doyle Estate Vs Nancy Springer)." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6, no. 4 (2022).
- R., Annisa Ismi. "16 Cara Meningkatkan Facebook Engagement." *Social Media Marketer*. Diakses 29 Oktober 2023. <https://socialmediamarketer.id/facebook/cara-menaikkan-facebook-engagement/>.
- Rahmanissa, Shafira Shava, Sudjana, dan Sudaryat. "Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 45. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9351>.
- Sahar, Nur Persmawati. "Copyright Infringement on Parody Video: A Legal Perspective." *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.18196/jmh.20200149>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.
- Simon, David A. "Reasonable Perception and Parody in Copyright Law." *Utah Law Review*, 2010.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sovano, Khalif Raihan. "Analisis Yuridis Penggunaan Wajar Pada Aplikasi Media Sosial TikTok." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art5>.
- Sulasno, dan Inge Dwisvimiar. "Penerapan Kepentingan yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 2 (2021).

- Venantia, Sri Hadiarianti. "Karya Seni Parodi vs Karya Asli Dalam Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016).
- Winata, Josephine Nathania, dan Silvanus Alvin. "Strategi Influencer Marketing Dalam Meningkatkan Customer Engagement (Studi Kasus Instagram Bonvie.Id)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022).